



**PUTUSAN**  
Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>EKO ANGGER PRASETYO</b> Alias <b>CEPLE Bin WIDODO</b>
Tempat lahir	: Karanganyar
Umur/Tanggal Lahir	: 24 Tahun/13 November 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dukuh Bodeyan, RT.002, RW.004, Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Pegawai Koperasi simpan pinjam)

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Februari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk itu dipersidangan.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO ANGGER PRASETYO Alias CEPLE Bin WIDODO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa EKO ANGGER PRASETYO Alias CEPLE Bin WIDODO oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EKO ANGGER PRASETYO Alias CEPLE Bin WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO ANGGER PRASETYO Alias CEPLE Bin WIDODO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidiar **6 (enam) bulan** penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) gram dibalut grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam balpoin,
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru metalik, dan
  - 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merek The North Face.

Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut,

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan: Terdakwa kurang mengetahui masalah hukum dan kurang bimbingan dari orang tua, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan,

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa EKO ANGER PRASETYO Alias CEPLE Bin WIDODO pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2021 bertempat di depan SLTP Negeri 2 Sragen yang beralamat di Jln. Sukowati, No. 257, Kelurahan Karangdowo, Kecamatan Sragen Tengah, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyelenggarakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari Sdr. INDRA yang beralamat di Solo dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya pulang dan sesampainya di rumah barang tersebut dimasukkan ke dalam plastik dan disimpan di kebun belakang rumah. Selanjutnya selang 1 (satu) minggu kemudian Narkotika jenis Shabu yang disimpan Terdakwa tersebut diambil dan Terdakwa bawa ke pinggir Waduk Delinggan Karanganyar

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud akan dipakai oleh Terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisab atau bong lalu Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut dan menaruhnya di pipa kaca yang sudah terhubung dengan sedotan lalu kemudian Terdakwa membakarnya dengan korek gas dan setelah mengeluarkan asap Terdakwa hirup asap tersebut seperti layaknya orang merokok. Setelah selesai memakai Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah dan menyimpan kembali sisa Narkotika jenis Shabu ke tempat semula. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali memakai Narkotika Jenis Shabu tersebut di tempat dan dengan cara yang sama seperti pada saat pertama memakai. Setelah selesai memakai Narkotika jenis Shabu tersebut masih ada sisa kemudian sisanya Terdakwa masukkan ke dalam sebuah pulpen dan disimpan kembali di kebun belakang rumahnya.

- Bahwa dalam perjalanannya ternyata Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk menjual sisa Narkotika jenis Shabu yang dimilikinya dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KAR (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/I/Res 4.2/2021/Narkoba tanggal 20 Februari 2021) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 dan Sdr. KAR menanyakan kepada Terdakwa apakah punya Narkotika Jenis Shabu, dikarenakan Terdakwa masih memiliki sisa Narkotika jenis Shabu yang dibeli sebelumnya dari Sdr. Indra dan kebetulan Terdakwa juga lagi membutuhkan uang maka Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Iya ada barangnya dan harganya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh Sdr. KAR "Iya mau".
- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu yang disimpan sebelumnya di halaman belakang rumah, kemudian Terdakwa taruh ke dalam 2 (dua) plastik kecil lalu Terdakwa bungkus dengan kertas grenjeng bekas bungkus rokok lalu Terdakwa masukkan kembali ke dalam balpoin dan ditaruh kembali di halaman belakang rumah seperti Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut sebelumnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. KAR mengirim bukti transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka pembelian Narkotika jenis shabu dan sisanya akan dilunasi setelah barang sudah diterima.
- Setelah mendapatkan pembayaran uang muka dari Sdr. KAR terkait

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan di halaman belakang rumah untuk kemudian dimasukkan ke dalam tas selempang warna merah maroon merek The North Face miliknya dan tak berapa lama Sdr. KAR mengirim share lokasi ke HP Merek Samsung warna biru metalik miliknya dengan maksud sebagai titik lokasi untuk bertemu dimana lokasi yang dibagikan oleh Sdr. KAR yaitu di Suling Gading Resto yang beralamat di Jalan Raya Sukowati, Ruko Garuda, Sragen, Jawa Tengah. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Sragen untuk menyerahkan barang Narkotika Jenis Shabu yang dipesan oleh Sdr. KAR dan setelah sampai di Sragen sekira pukul 19.00 WIB disambut dengan hujan deras kemudian Terdakwa berteduh di depan SLTP Negeri 2 Sragen yang beralamat di Jln. Sukowati, No. 257, Kelurahan Karangdowo, Kecamatan Sragen Tengah, Kabupaten Sragen.

- Di waktu yang bersamaan ketika anggota Kepolisian Resor Sragen Sat Narkoba sedang melaksanakan giat patroli rutin di Kota Sragen termasuk di dalamnya Saksi ANTON SETIA BUDI serta Saksi MAT ARIFIN dan ketika melewati di sebelah timur alun-alun Sragen Saksi MAT ARIFIN melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri sambil berteduh di depan pintu gerbang SLTP Negeri 2 Sragen yang beralamat di Jln. Sukowati, No. 257, Kelurahan Karangdowo, Kecamatan Sragen Tengah, Kabupaten Sragen. Dikarenakan menampakkan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Saksi ANTON SETIA BUDI dan Saksi MAT ARIFIN langsung menghampirinya dan setelah sampai kemudian para Saksi mencoba menginterogasinya dengan mengatakan "Sedang ngapain disini? dimana rumah kamu? Nama kamu siapa? lalu dijawab orang tersebut jika dirinya sedang berteduh dan mengaku bertempat tinggal di Karanganyar serta bernama EKO ANGGER PRASETYO Alias CEPLA Bin WIDODO (Terdakwa dalam perkara ini) setelah itu Saksi ANTON SETIA BUDI dan Saksi MAT ARIFIN langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan selanjutnya para Saksi langsung mengambil dan memeriksa Tas selempang warna merah maroon merek The North Face yang dikenakan oleh Terdakwa. Setelah dibuka tas slempang tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga kuat Narkotika Jenis Shabu yang dibalut grenjeng dan dimasukkan di dalam sebuah balpoin. Kemudian Saksi ANTON SETIA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI menanyakan perihal “Apa barang tersebut dan punya siapa ?” lalu Terdakwa menjawab “Barang tersebut adalah Narkotika jenis Shabu milik saya yang rencananya akan saya serahkan kepada Sdr. KAR selaku pembelinya namun keburu telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian”. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup kemudian Tersangka berserta barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) gram dibalut grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam balpoin, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru metalik dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merek The North Face langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sragen untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian setelah Barang Bukti yang diketemukan dan telah disita tersebut khususnya berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) gram dibalut grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam balpoin setelah dibuka dan dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 413/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., Kompol IBNU SUTARTO, S.T., Penata Tk I EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan Penata Tingkat I NUR TAUFIK, S.T. diketahui Barang Bukti No. BB-898/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,13644 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-898/2021/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba terhadap Terdakwa dengan kesimpulan pada pemeriksaan test penyaring urine ditemukan **Positive adanya tanda-tanda pemakaian Narkotika jenis Amfetamine dan Methamphetamine.**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa EKO ANGGER PRASETYO Alias CEPLE Bin WIDODO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari Sdr. INDRA yang beralamat di Solo dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya pulang dan sesampainya di rumah barang tersebut dimasukkan ke dalam plastik dan disimpan di kebun belakang rumah. Selanjutnya selang 1 (satu) minggu kemudian Narkotika jenis Shabu yang disimpan Terdakwa tersebut diambil dan Terdakwa bawa ke pinggir Waduk Delinggari Karanganyar dengan maksud akan dipakai oleh Terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong lalu Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut dan menaruhnya di pipa kaca yang sudah terhubung dengan sedotan lalu kemudian Terdakwa membakarnya dengan korek gas dan setelah mengeluarkan asap Terdakwa hirup asap tersebut seperti layaknya orang merokok. Setelah selesai memakai Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah dan menyimpan kembali sisa Narkotika jenis Shabu ke tempat semula. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali memakai Narkotika Jenis Shabu tersebut di tempat dan dengan cara yang sama seperti pada saat pertama memakai. Setelah selesai memakai Narkotika jenis Shabu tersebut masih ada sisa kemudian sisanya Terdakwa masukkan ke dalam sebuah pulpen dan disimpan kembali di kebun belakang rumahnya.
- Bahwa dalam perjalanannya ternyata Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk menjual sisa Narkotika jenis Shabu yang dimilikinya dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KAR (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/I/Res 4.2/2021/Narkoba tanggal 20 Februari 2021) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 dan Sdr. KAR menanyakan kepada Terdakwa apakah punya Narkotika Jenis Shabu, dikarenakan Terdakwa masih memiliki sisa Narkotika jenis Shabu yang dibeli sebelumnya dari Sdr. Indra dan kebetulan Terdakwa juga lagi membutuhkan uang maka Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Iya ada barangnya dan harganya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh Sdr. KAR "Iya mau".
- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu yang disimpan sebelumnya di halaman belakang rumah, kemudian Terdakwa taruh ke dalam 2 (dua) plastik kecil lalu Terdakwa bungkus dengan kertas grenjeng bekas bungkus rokok lalu Terdakwa masukkan kembali ke dalam balpoin dan ditaruh kembali di halaman belakang rumah seperti Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut sebelumnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. KAR mengirim bukti transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka pembelian Narkotika jenis shabu dan sisanya akan dilunasi setelah barang sudah diterima.

- Setelah mendapatkan pembayaran uang muka dari Sdr. KAR terkait pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan di halaman belakang rumah untuk kemudian dimasukkan ke dalam tas selempang warna merah maroon merek The North Face miliknya dan tak berapa lama Sdr. KAR mengirim share lokasi ke HP Merek Samsung warna biru metalik miliknya dengan maksud sebagai titik lokasi untuk bertemu dimana lokasi yang dibagikan oleh Sdr. KAR yaitu di Suling Gading Resto yang beralamat di Jalan Raya Sukowati, Ruko Garuda, Sragen, Jawa Tengah. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Sragen untuk menyerahkan barang Narkotika Jenis Shabu yang dipesan oleh Sdr. KAR dan setelah sampai di Sragen sekira pukul 19.00 WIB disambut dengan hujan deras kemudian Terdakwa berteduh di depan SLTP Negeri 2 Sragen yang beralamat di Jln. Sukowati, No. 257, Kelurahan Karangdowo, Kecamatan Sragen Tengah, Kabupaten Sragen.
- Di waktu yang bersamaan ketika anggota Kepolisian Resor Sragen Sat Narkoba sedang melaksanakan giat patroli rutin di Kota Sragen termasuk di dalamnya Saksi ANTON SETIA BUDI serta Saksi MAT ARIFIN dan ketika melewati di sebelah timur alun-alun Sragen Saksi MAT ARIFIN melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri sambil berteduh di depan pintu gerbang SLTP Negeri 2 Sragen yang beralamat di Jln. Sukowati, No. 257, Kelurahan Karangdowo, Kecamatan Sragen Tengah, Kabupaten Sragen. Dikarenakan menampakkan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Saksi ANTON SETIA BUDI dan Saksi MAT ARIFIN langsung menghampirinya dan setelah sampai kemudian para Saksi mencoba menginterogasinya dengan mengatakan "Sedang ngapain disini ? dimana rumah kamu? Nama kamu siapa ? lalu dijawab

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang tersebut jika dirinya sedang berteduh dan mengaku bertempat tinggal di Karanganyar serta bernama EKO ANGGER PRASETYO Alias CEPLE Bin WIDODO (Terdakwa dalam perkara ini) setelah itu Saksi ANTON SETIA BUDI dan Saksi MAT ARIFIN langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan selanjutnya para Saksi langsung mengambil dan memeriksa Tas selempang warna merah maroon merek The North Face yang dikenakan oleh Terdakwa. Setelah dibuka tas slempang tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga kuat Narkotika Jenis Shabu yang dibalut grenjeng dan dimasukkan di dalam sebuah balpoin. Kemudian Saksi ANTON SETIA BUDI menanyakan perihal “Apa barang tersebut dan punya siapa ?” lalu Terdakwa menjawab “Barang tersebut adalah Narkotika jenis Shabu milik saya yang rencananya akan saya serahkan kepada Sdr. KAR selaku pembelinya namun keburu telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian”. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup kemudian Tersangka berserta barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) gram dibalut grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam balpoin, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru metalik dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merek The North Face langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sragen untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diketahui jika Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Terdakwa juga tidak memiliki Surat Ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, membawa, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.
- Bahwa kemudian setelah Barang Bukti yang diketemukan tersebut khususnya berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) gram dibalut grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam balpoin setelah dibuka dan dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 413/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., Kompol IBNU SUTARTO, S.T., Penata Tk I EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan Penata Tingkat I NUR



TAUFIK, S.T. diketahui Barang Bukti No. BB-898/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,13644 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-898/2021/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba terhadap Terdakwa dengan kesimpulan pada pemeriksaan test penyaring urine ditemukan **Positive adanya tanda-tanda pemakaian Narkotika jenis Amfetamine dan Methamphetamine.**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUYATNO als YATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
  - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan SLTP Negeri 2 Sragen beralamat di Jln.Sukowati, No.257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Saksi menyaksikan saat polisi menangkap Terdakwa karena terkait narkotika.
  - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Saksi sedang duduk di Pos jaga SLTP Negeri 2 Sragen dikarenakan sedang jadwal piket jaga malam kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang petugas kepolisian Resor Sragen Sat Narkoba dan meminta tolong kepada Saksi untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa. Lalu Saksi mengikuti petugas tersebut dan sesampainya di depan SLTP Negeri 2 Sragen di depan pintu gerbang Saksi melihat petugas sedang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip



berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibalut grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam bolpoin lalu Terdakwa diinterogasi lanjut oleh petugas lalu Terdakwa mengakui benar serbuk kristal Narkotika Jenis Shabu adalah miliknya kemudian setelah selesai pengeledahan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sragen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dibalut grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam balpoin, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru metalik dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merek The North Face yang ditemukan pada saat Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan oleh polisi terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ANTON SETIA BUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan SLTP Negeri 2 Sragen beralamat di Jln.Sukowati, No.257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Saksi bersama saksi Mat Arifin telah menangkap Terdakwa karena terkait narkoba,.
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama Saksi MAT ARIFIN sedang melaksanakan giat patroli rutin di Kota Sragen, dan ketika melewati di sebelah Timur Alun-alun Sragen, Saksi MAT ARIFIN melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri sambil berteduh di depan pintu gerbang SLTP Negeri 2 Sragen yang beralamat di Jln. Sukowati No. 257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen serta menampakkan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan Saksi MAT ARIFIN langsung menghampiri Terdakwa dan kemudian kami menginterogasinya dengan mengatakan “Sedang ngapain disini? dimana rumah kamu? Nama kamu siapa? lalu dijawab Terdakwa jika dirinya sedang berteduh dan mengaku bernama EKO ANGER PRASETYO Alias CEPLA Bin WIDODO serta bertempat tinggal di Karanganyar setelah itu saksi dan Saksi MAT ARIFIN langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan selanjutnya kami langsung



mengambil dan memeriksa Tas selempang warna merah maroon merek The North Face yang dikenakan oleh Terdakwa. Setelah saksi membuka tas slempang tersebut saksi bersama saksi MAT ARIFIN menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga kuat Narkotika jenis Shabu yang dibalut grenjeng dan dimasukkan di dalam sebuah balpoin. Kemudian saksi menanyakan perihal “*Apa barang tersebut dan punya siapa?*” lalu Terdakwa menjawab “*Barang tersebut adalah Narkotika jenis Shabu milik saya yang rencananya akan saya serahkan kepada Sdr.KAR selaku pembelinya*”. Kemudian setelah Terdakwa mengakui barang bukti diduga shabu miliknya selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Sragen untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti diduga sabu tersebut juga disaksikan oleh saksi Suyatno
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibalut grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam balpoin, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru metalik dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merek The North Face
- Bahwa saksi membenarkan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) metamfetamina dan amfetamina ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MAT ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan SLTP Negeri 2 Sragen beralamat di Jln.Sukowati, No.257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Saksi bersama saksi Mat Arifin telah menangkap Terdakwa karena terkait narkotika.
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama Saksi ANTON SETIA BUDI sedang melaksanakan giat patroli rutin di Kota Sragen, dan ketika melewati di sebelah Timur Alun-alun Sragen, Saksi ANTON SETIA BUDI melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri sambil



berteduh di depan pintu gerbang SLTP Negeri 2 Sragen yang beralamat di Jln. Sukowati No. 257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen serta menampakkan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan Saksi ANTON SETIA BUDI langsung menghampiri Terdakwa dan kemudian kami menginterogasinya dengan mengatakan "*Sedang ngapain disini? dimana rumah kamu? Nama kamu siapa?*" lalu dijawab Terdakwa jika dirinya sedang berteduh dan mengaku bernama EKO ANGGER PRASETYO Alias CEPLE Bin WIDODO serta bertempat tinggal di Karanganyar setelah itu saksi dan Saksi MAT ARIFIN langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan selanjutnya kami langsung mengambil dan memeriksa Tas selempang warna merah maroon merek The North Face yang dikenakan oleh Terdakwa. Setelah saksi membuka tas slempang tersebut saksi bersama saksi ANTON SETIA BUDI menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga kuat Narkotika jenis Shabu yang dibalut grenjeng dan dimasukkan di dalam sebuah balpoin. Kemudian saksi menanyakan perihal "*Apa barang tersebut dan punya siapa?*" lalu Terdakwa menjawab "*Barang tersebut adalah Narkotika jenis Shabu milik saya yang rencananya akan saya serahkan kepada Sdr.KAR selaku pembelinya*". Kemudian setelah Terdakwa mengakui barang bukti diduga shabu miliknya selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Sragen untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti diduga sabu tersebut juga disaksikan oleh saksi Suyatno
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibalut grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam balpoin, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru metalik dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merek The North Face
- Bahwa saksi membenarkan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) metamphetamine dan amphetamine Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam BAP
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan SLTP Negeri 2 Sragen yang beralamat di Jln.Sukowati, No.257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah ditangkap polisi karena terkait narkoba.
- Bahwa kejadian berawal 2(dua) minggu sebelum ditangkap, Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membelinya dari Sdr.INDRA orang Solo seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan komunikasi melalui hand phone lalu setelah Terdakwa mentransfer uangnya dan Terdakwa mengambil shabu dengan janji ketemuan dengan Sdr.INDRA di RRI Solo
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya pulang dan sesampainya di rumah barang berupa shabu tersebut dimasukan ke dalam plastik dan disimpan di kebun belakang rumah dan selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengambil shabu yang disimpannya tersebut lalu membawanya ke pinggir Waduk Delinggan Karanganyar dengan maksud untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong lalu Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut dan menaruhnya di pipa kaca yang sudah terhubung dengan sedotan kemudian Terdakwa membakarnya dengan korek gas dan setelah mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghirup asap tersebut seperti layaknya orang merokok dan setelah selesai mamakai Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah dan menyimpan kembali sisa Narkotika jenis Shabu ke tempat semula
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali memakai Napkotika jenis shabu tersebut di tempat dan dengan cara yang sama seperti pada saat pertama memakai dank arena masih ada sisa shabunya kemudian Terdakwa memasukkan sisa shabu ke dalam sebuah pulpen dan disimpan kembali di kebun belakang rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Terdakwa dihubungi oleh Sdr.KAR (teman Terdakwa) yang menanyakan apakah punya Narkotika jenis shabu, dikarenakan Terdakwa masih memiliki sisa Narkotika jenis shabu dan kebetulan Terdakwa juga lagi membutuhkan uang maka Terdakwa menjawab "Iya ada barangnya dan harganya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh Sdr. KAR "Iya mau" dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan sebelumnya di halaman belakang

Halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, kemudian Terdakwa menaruh shabu ke dalam 2 (dua) plastik kecil lalu Terdakwa bungkus dengan kertas grenjeng bekas bungkus rokok lalu Terdakwa masukkan kembali ke dalam balpoin dan ditaruh kembali di halaman belakang rumah seperti sebelumnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Sdr.KAR mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka pembelian Narkotika jenis shabu dan sisanya akan dilunasi setelah barang sudah diterima kemudian Terdakwa mengambil shabu dan memasukkannya ke dalam tas selempangnya lalu sdr KAR mengirimkan share lokasi untuk bertemu dan menyerahkan shabu tersebut yaitu di Sragen Kota dan setelah Terdakwa sampai di Sragen sekitar pukul 19.00 WIB karena hujan deras lalu Terdakwa menunggu dan berteduh di depan SLTP Negeri 2 Sragen di Jln.Sukowati, No. 257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen namun belum sempat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa keburu ditangkap polisi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan kronologis penangkapannya yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan SLTP Negeri 2 Sragen yang beralamat di Jln.Sukowati, No.257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, saat Terdakwa yang sedang berdiri sambil berteduh karena hujan di depan pintu gerbang SLTP Negeri 2 Sragen yang beralamat di Jln. Sukowati No. 257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen tiba-tiba datang polisi berpakaian preman (saksi ANTON dan Saksi MAT ARIFIN) yang bertanya "Sedang ngapain disini? dimana rumah kamu? Nama kamu siapa? lalu dijawab Terdakwa jika dirinya sedang berteduh dan mengaku bernama EKO ANGGER PRASETYO dan bertempat tinggal di Karanganyar setelah itu polisi langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan selanjutnya polisi memeriksa Tas selempang warna merah maroon merk The North Face yang dipakai Terdakwa hingga ditemukan bolpoint dan setelah dilakukan pengecekan ternyata didalam bolpoint ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga kuat Narkotika jenis Shabu yang dibalut grenjeng. Kemudian polisi menanyakan perihal barang tersebut kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengakui kalau Barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan di serahkan/ diantarkan Terdakwa kepada Sdr.KAR selaku pembelinya.

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Sragen untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan polisi saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibalut grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam balpoin, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru metalik dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merek The North Face
- Bahwa saksi membenarkan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor kurleb 0,64 (nol koma enam empat) gram yg dibalut grenjeng rokok dan dimasukan kedalam bolpoint;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru metalik;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah maroon Merk The Nort Face.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 413/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 diketahui Barang Bukti No. BB-898/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,13644 gram dan sisanya setelah pemeriksaan laboratoris 0,13220 gram, dengan kesimpulan BB-898/2021/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas mengandung *METAMFETAMINA* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba atas nama Terdakwa dengan kesimpulan pada urinenya ditemukan *Positive adanya tanda-tanda pemakaian Narkotika jenis Amfetamine dan Methamphetamine*

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan SLTP Negeri 2 Sragen beralamat di Jln.Sukowati, No.257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan

Halaman 16 dari 30 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sragen, Kabupaten Sragen, Saksi Anton bersama saksi Mat Arifin telah menangkap Terdakwa karena terkait narkoba.

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saksi ANTON SETIA BUDI bersama Saksi MAT ARIFIN sedang melaksanakan giat patroli rutin di Kota Sragen, dan ketika melewati di sebelah Timur Alun-alun Sragen, Saksi MAT ARIFIN melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri sambil berteduh di depan pintu gerbang SLTP Negeri 2 Sragen yang beralamat di Jln. Sukowati No. 257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen serta menampakkan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi ANTON SETIA BUDI dan Saksi MAT ARIFIN langsung menghampiri Terdakwa dan mengaku polisi Staserse Narkoba Polres Sragen yang kemudian menanyakan *"Sedang ngapain disini? dimana rumah kamu? Nama kamu siapa?"* lalu dijawab Terdakwa jika dirinya sedang berteduh dan mengaku bernama EKO ANGGER PRASETYO Alias CEPLE Bin WIDODO serta bertempat tinggal di Karanganyar setelah itu saksi ANTON SETIA BUDI dan Saksi MAT ARIFIN langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan selanjutnya kami langsung mengambil dan memeriksa Tas selempang warna merah maroon merek The North Face yang dikenakan oleh Terdakwa. Setelah membuka tas slempang tersebut saksi ANTON SETIA BUDI bersama saksi MAT ARIFIN menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga kuat Narkotika jenis Shabu yang dibalut grenjeng yang dimasukkan di dalam sebuah balpoin. Kemudian polisi menanyakan perihal *"Apa barang tersebut dan punya siapa?"* lalu Terdakwa menjawab *"Barang tersebut adalah Narkotika jenis Shabu milik saya yang rencananya akan saya serahkan kepada Sdr.KAR selaku pembelinya"*. Kemudian setelah Terdakwa mengakui barang bukti diduga shabu miliknya selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Sragen untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti diduga sabu tersebut juga disaksikan oleh saksi Suyatno (penjaga malam sekolah)
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelumnya Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membelinya seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr.INDRA orang Solo setelah Terdakwa menghubungi Sdr.INDRA (DPO) dengan komunikasi melalui hand phone milik Terdakwa



- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dibawanya pulang ke rumahnya kemudian barang berupa shabu dimasukan ke dalam plastik lalu disimpan di kebun belakang rumah dan selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengambil shabu yang disimpannya tersebut dan membawanya ke pinggir Waduk Delinggan Karanganyar lalu Terdakwa memakai shabu tersebut dan setelah selesai Terdakwa memakai shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan kembali sisa Shabu ke tempat semula lalu selang beberapa hari Terdakwa kembali memakai Narkotika jenis shabu tersebut di tempat dan dengan cara yang sama dan karena masih ada sisa shabu kemudian Terdakwa memasukkan sisa shabu ke dalam sebuah bolpoint dan disimpan kembali di kebun belakang rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Terdakwa dihubungi oleh Sdr.KAR (teman Terdakwa) yang menanyakan apakah punya Narkotika jenis shabu, dikarenakan Terdakwa masih memiliki sisa Narkotika jenis shabu dan kebetulan Terdakwa juga lagi membutuhkan uang maka Terdakwa menjawab "*Iya ada barangnya dan harganya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)*" lalu dijawab oleh Sdr.KAR "*Iya mau*" dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan sebelumnya di halaman belakang rumah, kemudian Terdakwa menaruh shabu ke dalam 2 (dua) plastik kecil lalu Terdakwa bungkus dengan kertas grenjeng bekas bungkus rokok lalu Terdakwa masukkan kembali ke dalam bolpoin dan ditaruh kembali di halaman belakang rumah seperti sebelumnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Sdr.KAR mengirim bukti transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka pembelian Narkotika jenis shabu dan sisanya akan dilunasi setelah barang sudah diterima hingga kemudian Terdakwa mengambil shabu yang telah dimasukkan ke dalam bolpoint dan memasukkannya ke dalam tas selempangnya lalu sdr KAR mengirimi share lokasi untuk bertemu dan menyerahkan shabu tersebut yaitu di Sragen Kota dan setelah Terdakwa sampai di Sragen sekitar pukul 19.00 WIB karena hujan deras lalu Terdakwa menunggu dan berteduh di depan SLTP Negeri 2 Sragen di Jln.Sukowati, No. 257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen namun belum sempat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr KAR keburu Terdakwa ditangkap polisi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa yang sedang berdiri sambil berteduh karena hujan di depan pintu gerbang SLTP Negeri 2 Sragen yang beralamat di Jln. Sukowati Nomor 257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen tiba-tiba datang polisi berpakaian preman (saksi ANTON dan Saksi MAT ARIFIN) yang bertanya "*Sedang ngapain disini? dimana rumah kamu? Nama kamu siapa?*" lalu dijawab Terdakwa jika dirinya sedang berteduh dan mengaku bernama EKO ANGGER PRASETYO dan bertempat tinggal di Karanganyar setelah itu polisi langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan selanjutnya polisi memeriksa Tas selempang warna merah maroon merk The North Face yang dipakai Terdakwa hingga didalamnya ditemukan bolpoint dan setelah dilakukan pengecekan ternyata didalam bolpoint ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga kuat Narkotika jenis Shabu yang dibalut grenjeng. Kemudian polisi menanyakan perihal barang tersebut kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengakui kalau Barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan di serahkan/ diantarkan Terdakwa kepada Sdr.KAR selaku pembelinya. Kemudian polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Sragen untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut grenjeng rokok yang dimasukkan ke dalam bolpoin, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru metalik dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merk The North Face.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 413/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 untuk BB-898/2021/NNF berupa serbuk Kristal tersebut mengandung **METAMFETAMINA**
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif (+) Metamfetamina dan Amfetamina ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan secara Subsidiaritas yaitu:

**Primair** Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Subsidiar** Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **EKO ANGGER PRASETYO Alias CEPLÉ Bin WIDODO** sebagai orang perorang yang sehat baik jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan untuk peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "*menawarkan untuk dijual*" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, "*menjual*" yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "*menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, "*menukar*" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR.SUJONO,SH, MH,BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANTON SETIA BUDI, Saksi MAT ARIFIN, saksi YATNO yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat terdapat fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan SLTP Negeri 2 Sragen beralamat di Jln.Sukowati, No.257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Saksi Anton dan saksi Mat Arifin telah menangkap Terdakwa karena terkait narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait kronologis penangkapan Terdakwa diketahui berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 19.00 WIB saksi ANTON SETIA BUDI bersama Saksi MAT ARIFIN (polisi StaNarkoba Polres Sragen) sedang melaksanakan giat patroli rutin di Kota Sragen, dan ketika melewati di sebelah Timur Alun-alun Sragen, Saksi MAT ARIFIN melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri sambil berteduh karena hujan di depan pintu gerbang SLTP Negeri 2 Sragen yang beralamat di Jln. Sukowati No. 257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen serta menampakkan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi ANTON SETIA BUDI dan Saksi MAT ARIFIN langsung menghampiri Terdakwa dan mengaku polisi SatNarkoba Polres Sragen yang kemudian menanyakan "Sedang ngapain disini? dimana rumah kamu? Nama kamu siapa? lalu dijawab Terdakwa jika dirinya sedang berteduh dan mengaku bernama EKO ANGGER PRASETYO Alias CEPLE serta bertempat tinggal di Karanganyar setelah itu karena curiga saksi ANTON SETIA BUDI dan Saksi MAT ARIFIN langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan selanjutnya keduanya memeriksa Tas selempang warna merah maroon merek The North Face yang dikenakan oleh Terdakwa dan setelah membuka tas slempang tersebut saksi ANTON SETIA BUDI bersama saksi MAT ARIFIN menemukan barang bukti sebuah bolpoint dan setelah dilakukan pengecekan ternyata didalam bolpoint tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip yang ternyata berisi serbuk kristal yang diduga kuat Narkotika jenis shabu yang dibalut grenjeng. Kemudian saat polisi menanyakan perihal barang tersebut lalu Terdakwa menjawab kalau barang berupa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr.KAR selaku pembelinya, dimana saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa itu juga disaksikan oleh saksi Suyatno (penjaga malam SLTPN 2 Sragen);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANTON SETIA BUDI, Saksi MAT ARIFIN, saksi YATNO yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut grenjeng rokok yang dimasukkan ke dalam bolpoin, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru metalik dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merek The North Face adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berkaitan dengan kronologis penangkapan Terdakwa juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri maupun saksi ANTON SETIA BUDI, Saksi MAT ARIFIN (anggota team polisi SatNarkoba Polres Sragen) serta saksi YATNO dipersidangan diketahui posisi

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat ditangkap sedang berteduh karena hujan di depan pintu gerbang SLTP Negeri 2 Sragen yang beralamat di Jln. Sukowati No. 257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut grenjeng rokok yang dimasukkan ke dalam bolpoin, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru metalik dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merek The North Face adalah milik Terdakwa yang dibawa atau dikuasainya. Sehingga dari adanya fakta hukum diatas kalau senyata-nyatanya Terdakwa pada saat ditangkap polisi tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan paket shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang memakai sabu maka unsur ini menjadi tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan selanjutnya membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair terhadap unsur *setiap orang* tersebut diatas telah terpenuhi maka untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur *a quo* dalam dakwaan Primair diatas menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire sehingga secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan sehingga unsur ini juga telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad. 2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”:**

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan saja sehingga kalau ada seseorang yang membawa, menguasai, dan/ atau menyimpan Narkotika Golongan I dengan tujuan lain selain dari pada yang dimaksud dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tersebut diatas jelas merupakan tindakan *tanpa hak*.

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah diartikan sebagai secara nyata pada diri Terdakwa ditemukan atau didapati narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasanya atau dalam persediaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**memiliki**” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “**menyimpan**” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan gara hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai “**menguasai**” dalam Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti “menguasai”



lebih luas dari arti “memiliki” dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemiik, karena yang terpenting pelaku telah dapat dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya sedangkan yang dimaksud “menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 229-231).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi ANTON SETIA BUDI, Saksi MAT ARIFIN, saksi YATNO yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa maupun barang bukti dan bukti surat diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan SLTP Negeri 2 Sragen beralamat di Jln.Sukowati, No.257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Saksi Anton bersama saksi Mat Arifin telah menangkap Terdakwa karena terkait narkoba diduga jenis sabu dimana kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saksi ANTON SETIA BUDI bersama Saksi MAT ARIFIN (polisi SatNarkoba Polres Sragen) sedang melaksanakan giat patroli rutin di Kota Sragen, dan ketika melewati di sebelah Timur Alun-alun Sragen, Saksi MAT ARIFIN melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri sambil berteduh karena hujan di depan pintu gerbang SLTP Negeri 2 Sragen yang beralamat di Jln. Sukowati No. 257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen serta menampakkan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi ANTON SETIA BUDI dan Saksi MAT ARIFIN langsung menghampiri Terdakwa dan mengaku polisi SatNarkoba Polres Sragen yang kemudian menanyakan “Sedang ngapain disini? dimana rumah kamu? Nama kamu siapa?” lalu dijawab Terdakwa jika dirinya sedang berteduh dan mengaku bernama EKO ANGGER PRASETYO Alias CEPLE Bin WIDODO serta bertempat tinggal di Karanganyar setelah itu karena curiga lalu saksi ANTON SETIA BUDI dan Saksi MAT ARIFIN langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan selanjutnya keduanya langsung memeriksa Tas selempang warna merah maroon merek The North Face yang dikenakan oleh Terdakwa dan setelah membuka tas slempang tersebut saksi ANTON SETIA BUDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi MAT ARIFIN menemukan barang bukti sebuah bolpoint dan setelah dilakukan pengecekan ternyata didalam bolpoint tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip yang ternyata berisi serbuk kristal yang diduga kuat Narkotika jenis shabu yang dibalut grenjeng. Kemudian saat polisi menanyakan perihal tersebut lalu Terdakwa menjawab kalau barang berupa Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr.KAR selaku pembelinya, dimana saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa itu juga disaksikan oleh saksi Suyatno (penjaga malam SLTPN 2 Sragen);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANTON SETIA BUDI, Saksi MAT ARIFIN, saksi YATNO yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut grenjeng rokok yang dimasukkan ke dalam bolpoin, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru metalik dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merek The North Face yang telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dipersidangan yang didapatkan dengan cara membelinya seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr.INDRA orang Solo dengan komunikasi melalui hand phone milik Terdakwa

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kronologis penangkapan Terdakwa juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi dipersidangan dimana posisi Terdakwa pada saat ditangkap polisi itu sedang berteduh karena hujan di depan SLTP Negeri 2 Sragen beralamat di Jln.Sukowati, No.257, Kampung Karangdowo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dan saat dilakukan penggeledahan badan oleh polisi terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut grenjeng rokok yang dimasukkan ke dalam bolpoin yang ada didalam 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merek The North Face, berikut 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru metalik yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga Majelis mempertimbangkan disini terlihat jelas ada hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti sabu tersebut karena senyata-nyatanya Terdakwa pada saat ditangkap polisi dalam keadaan/posisi sedang memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:413/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 diketahui Barang Bukti No.BB-898/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic

Halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan kesimpulan BB-898/2021/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas mengandung *METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika golongan I (satu) dengan nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas dengan melihat peran Terdakwa dalam perkara *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi*", Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu secara tanpa melawan hukum memiliki, menyimpan, sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya namun untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa sehingga diharapkan kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana, maka penjatuhan hukuman ini selain bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai upaya *preventif* / pencegahan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba untuk masa datang sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan kesalahan atas perbuatannya serta lebih sesuai dengan rasa keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan juga menganut kumulasi pidana berupa denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut perbedaan jumlah barang bukti narkoba antara dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:413/NNF/2021 tertanggal 5 Februari 2021 dengan Penetapan Penyitaan Nomor 25/Pen.Sita/2021/PN Sgn maka selanjutnya Majelis tetap berpedoman berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang berkesesuaian dengan Penetapan Penyitaan Nomor 25/Pen.Sita/2021/PN Sgn tertanggal 5 Februari 2021 oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen yaitu untuk barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,64





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma enam empat) gram yg dibalut grenjeng rokok yang dimasukan kedalam bolpoint, oleh karena barang bukti tersebut bersifat terlarang serta dilarang untuk diedarkan maka beralasan hukum dirampas Negara untuk dimusnahkan lalu 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru metalik dan 1 (satu) buah tas slempang warna merah maroon Merk The Nort Face oleh karena disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan sebagai sarana/ alat untuk melakukan kejahatan narkoba maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut juga dirampas Negara untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba.

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EKO ANGGER PRASETYO Alias CEPLE Bin WIDODO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **EKO ANGGER PRASETYO Alias CEPLE Bin WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO ANGGER PRASETYO Alias CEPLE Bin WIDODO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan**

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sgn



**ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor kurleb 0,64 (nol koma enam empat) gram yg dibalut grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bolpoint;
    - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru metalik;
    - 1 (satu) buah tas slempang warna merah maroon merk The Nort Face;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Dr. EDITERIAL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H., dan ADITYO DANUR UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SRI MURYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh LANGGENG PRABOWO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H.

Dr. EDITERIAL, S.H., M.H.,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

Panitera Pengganti,

SRI MURYANI, SH.